



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:
 - a) Subbidang Pemerintahan; dan
 - b) Subbidang Pembangunan Manusia.
 2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas:
 - a) Subbidang Perekonomian; dan
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam.
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas:
 - a) Subbidang Infrastruktur; dan
 - b) Subbidang Pengembangan Wilayah.
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - b) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan;
- h. melaksanakan formulasi dokumen perencanaan;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan utama atau kelitbangan utama;
- n. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan penelitian pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- o. melaksanakan administrasi/penatausahaan dan pembinaan aparatur sipil negara lingkungan Badan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Sekretaris Badan

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Badan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- e. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- g. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- h. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- i. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;

- j. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
- k. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan;
- m. menyusun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- c. mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- f. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat badan dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan badan, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Paragraf 1
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi unsur pendukung sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, unsur pengawasan, unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur kewilayahan, urusan pemerintahan umum, urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerja sama antar daerah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan subbidang pembangunan manusia;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan subbidang pemerintahan dan subbidang pembangunan manusia;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas merancang dan menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan meliputi unsur pendukung sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, unsur pengawasan, unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Rincian tugas Kepala Subbidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Pemerintahan;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan;
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup subbidang pemerintahan;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang pemerintahan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Pembangunan Manusia

Pasal 18

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas merancang dan menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Subbidang Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pembangunan Manusia;
- b. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang pembangunan manusia;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pembangunan manusia;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang pembangunan manusia;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Paragraf 1
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi unsur penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, dan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan subbidang perekonomian dan subbidang sumber daya alam;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan subbidang perekonomian dan subbidang sumber daya alam;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Perekonomian

Pasal 22

- (1) Subbidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Subbidang Perekonomian mempunyai tugas merancang dan menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian meliputi unsur penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perekonomian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang perekonomian;

- c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang perekonomian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Subbidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Perekonomian;
- b. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang perekonomian;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Pasal 24

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas merancang dan menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang sumber daya alam meliputi urusan kelautan dan perikanan, pertanian, pangan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang sumber daya alam;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang sumber daya alam; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Rincian tugas Kepala Subbidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sumber Daya Alam;
- b. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya alam;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya alam;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang sumber daya alam;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang sumber daya alam;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya alam;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang sumber daya alam;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Sumber Daya Alam; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Paragraf 1

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 26

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi

dan informatika, statistik, persandian, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan subbidang pengembangan wilayah;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Infrastruktur

Pasal 28

- (1) Subbidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas merancang dan menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur meliputi urusan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang infrastruktur;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang infrastruktur;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
 - d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang infrastruktur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Subbidang Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Infrastruktur;
- b. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang infrastruktur;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Infrastruktur; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah

Pasal 30

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merancang dan menganalisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang kewilayahan dan lingkungan hidup meliputi urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pengembangan wilayah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang pengembangan wilayah;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah;
 - d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengembangan wilayah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengembangan Wilayah;
- b. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pengembangan wilayah;
- c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pengembangan wilayah;
- d. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pengembangan wilayah;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang pengembangan wilayah;

- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pengembangan wilayah;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang pengembangan wilayah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- l. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan pengembangan perencanaan dan penganggaran, serta data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
- h. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- j. mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 34

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan kebijakan perencanaan dan pendanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pendanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Rincian tugas Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- d. memfasilitasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- e. mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- f. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- h. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- i. mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- j. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- k. mengkaji, mengoordinasikan dan merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
- l. mensinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- m. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- n. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- o. melaksanakan konsultasi publik dan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
- p. menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan menyiapkan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 36

- (1) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan subbidang data, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan subbidang data, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah subbidang data, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang data, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Rincian tugas Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan pengelolaan Pusat Informasi Spasial Kabupaten;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- o. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah;
- q. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 38

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan daerah;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- h. mengoordinasikan penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- j. mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan daerah;
- k. menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi penelitian dan pengembangan daerah;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Pasal 40

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Rincian tugas Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- b. merancang dan menyusun dokumen penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- c. merencanakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 42

- (1) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, pengembangan inovasi dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Rincian tugas Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian kebijakan serta fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

- g. merancang penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan daerah subbidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. merencanakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah subbidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penelitian dan pengembangan daerah subbidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- j. membuat konsep pembinaan teknis penelitian dan pengembangan daerah subbidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung penelitian dan pengembangan daerah subbidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- l. melaksanakan rencana kerja subbidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 46

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Para pejabat di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (3) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya

masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 53

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 54

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (2) Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 55

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 56

Badan dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan yang menangani penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan yang menangani penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 73

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,


H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003